**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian normatif empiris merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, 32 maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis,dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tengah dalam masyarakat.

**B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang - undangan *( Statute Aprroach)*

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.33

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

32 Amiruddin dan Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*

Rajawali Pers,Jakarta,hal.29

33 Peter Mahmud Marzuki,2011, *Penelitian Hukum,* PRENADA Media Grup,Jakarta

,hlm 93

45

Pendekatan konsep beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukumdan asas-asas hukum releven dengan isu yang dihadapi. pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum.

c. Sosiologis *(Sociologis Approach)*

Pendekatan sosiologis ialah satu pendekatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung realitis yang terjadi dilapangan, sehingga nantinya dengan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana proses dan aspek hukum pemberian kredit kepada kontraktor yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah pada Bank NTB Syariah Cabang Selong.

**C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang di peroleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari buku - buku, literature, artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan peraturan- peraturan yang terdiri dari34 :

a. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

34 Amiruddin dan Zainal Asikin*, opcit him .32*

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

d. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaran

Jasa Konstruksi

f. Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah

g. Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksana pengadaan barangI jasa Pemerintah berikut perubahannya

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer seperti : buku ilmiah, majalah, media massa, artikel yang memuat tentang kredit kontraktor, jurnal hukum, Koran, serta pendapat dari pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

**D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan sekunder dan bahan primer, bahan sekunder adalah studi kepustakaan yaitu penelitian untuk mencari landasan teori dari permasalahan penelitian dengan menggali buku-buku, jurnal-

an di

jurnal, surat kabar atau dokumen dan menggunakan beberapa Undang - Undang yang ada hubungannya dengan dengan objek penelitian.

1. Data kepustakaan (data sekunder) pengumpulan data dengan teknik studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang - Undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarajana yang terkait dengan pokok permasalahan yang di bahas.

2. Data lapangan (data primer) pengumpulan dengan teknik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden, yang mana informan adalah yang menjadi sumber data penelitian, dalam hal ini yaitu Pegawai Bank NTB Syariah Cabang Selong yang ditunjuk. Dan responden itu adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan terkait dengan penelitian, dalam hal ini yaitu beberapa pegawai bagian pembiaya

Bank NTB Syariah Cabang Selong.

**E. Analisa Data**

Data yang diperoleh dianalisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dan disajikan berupa rangkaian kata atau kalimat.Kemudian data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke suatu yang bersifat khusus.